



**WALI KOTA SAMARINDA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**INSTRUKSI WALI KOTA SAMARINDA**

**Nomor 18 Tahun 2021**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA SAAT NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU TAHUN 2022 DI KOTA SAMARINDA**

Dalam rangka pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Samarinda dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Pada Saat Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru Tahun 2022 tanggal 9 Desember 2021, dan Notulen Rapat Koordinasi Formkopimda Kota Samarinda tanggal 14 Desember 2021 dalam rangka Cipta Kondisi, Sosial, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada PPKM Nataru Tahun 2021, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : 1. Camat se-Kota Samarinda  
2. Lurah se-Kota Samarinda  
3. OPD Pemerintah Kota Samarinda
- Untuk** : Camat dan Lurah se Kota Samarinda
- KESATU** : Melaksanakan Pencegahan Dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Pada Saat Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru Tahun 2022 sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) yang berpotensi penyebaran COVID-19.
- KEDUA** : Pencegahan dan Penanggulangan Bencana COVID-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberlakukan di seluruh wilayah Kota Samarinda;
- KETIGA** a. mengaktifkan kembali fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di masing-masing lingkungan, baik pada tingkat kecamatan, kelurahan dan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) paling lama pada tanggal 22 Desember 2021;  
b. menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat

- dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (testing, tracing, treatment);
- c. melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi, terutama vaksinasi lansia, sampai akhir Desember 2021;
  - d. melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya diantaranya Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pengelola Hotel, Pengelola Tempat Wisata, Pengelola Mall dan Pelaku Usaha serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melakukan:
    1. pengetatan arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai antisipasi tradisi mudik Nataru; dan
    2. memperbanyak dan memaksimalkan penggunaan dan penegakan aplikasi PeduliLindungi pada tempat kegiatan public seperti fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata dan fasilitas ibadah;
  - f. melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan ditempat yang berpotensi terjadinya kerumunan, diantaranya:
    1. Gereja/tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah pada saat perayaan Natal Tahun 2021;
    2. tempat perbelanjaan; dan
    3. tempat wisata lokal,
  - g. membatasi kegiatan masyarakat pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022:
    1. termasuk seni budaya dan olahraga yang dapat berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 dilakukan tanpa penonton; dan
    2. yang bukan perayaan natal dan tahun baru dan menimbulkan kerumunan dilakukan dengan protokol kesehatan serta dihadiri tidak lebih dari 50 (lima puluh) orang.

- h. menutup semua alun-alun pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 1 Januari 2022;
- i. melakukan rekayasa dan antisipasi aktivitas pedagang kaki lima di pusat keramaian agar tetap dapat menjaga jarak antar pedagang dan pembeli;
- j. jika masyarakat karena suatu hal yang primer harus melakukan perjalanan keluar daerah, maka:
  - 1. mengoptimalkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi;
  - 2. melakukan tes PCR atau Antigen dengan menyesuaikan pengaturan moda transportasi yang digunakan pada saat pergi keluar daerah dan masuk/pulang dari luar daerah, hal ini untuk memastikan pelaku perjalanan negatif COVID-19; dan
  - 3. dalam hal ditemukan pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) yang positif COVID-19, maka melakukan karantina mandiri atau karantina pada tempat yang telah disiapkan Pemerintah untuk mencegah adanya penularan dengan waktu karantina sesuai prosedur kesehatan serta melakukan tracing dan karantina kontak erat,
  - 4. orang yang belum divaksi dan orang yang tidak bisa divaksin dengan alasan medis, dilarang bepergian jarak jauh.
- k. seluruh jajaran Pemerintah Daerah termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam :
  - 1. mencegah dan mengatasi aktivitas public yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
  - 2. mencegah dan mengatasi aktivitas berkumpul/kerumunan massa ditempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata dan fasilitas ibadah selama periode Libur Nataru.
- l. Pelaksanaan pembagian raport semester I (satu) dan libur sekolah diatur lebih lanjut oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.

#### KEEMPAT

: Khusus dalam melaksanakan ibadah dan peringatan Hari Raya Natal 2021:

- a. Gereja membentuk Satuan Tugas Protokol Kesehatan Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan.
- b. pada pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal:
  1. hendaknya dilakukan secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan, serta lebih menekankan persekutuan di tengah-tengah keluarga;
  2. diselenggarakan secara hybrid, yaitu secara berjamaah/kolektif di gereja dan secara daring dengan tata ibadah yang telah disiapkan oleh para pengurus dan pengelola gereja; dan
  3. jumlah umat yang dapat mengikuti kegiatan ibadah dan Perayaan Natal secara berjamaah/kolektif tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas total gereja,
- c. pada penyelenggaraan ibadah dan perayaan Natal, pengurus dan pengelola gereja berkewajiban untuk:
  1. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area gereja;
  2. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area gereja;
  3. menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari gereja serta hanya yang berkategori kuning dan hijau yang diperkenankan masuk;
  4. mengatur arus mobilitas jemaat dan pintu masuk (*entrance*) dan pintu keluar (*exit*) gereja guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
  5. menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar gereja;
  6. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna gereja;
  7. menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 (satu) meter; dan
  8. melakukan pengaturan jumlah jemaat/umat/

pengguna gereja yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak.

KELIMA

- : Khusus untuk pelaksanaan Perayaan Tahun Baru 2022 antara lain:
- a. perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin tinggal dirumah berkumpul bersama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan, serta melakukan kegiatan di lingkungan masing-masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan, sambil melakukan antisipasi menyiapkan diri dan lingkungan dalam menghadapi potensi bencana Hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor sesuai dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG);
  - b. melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru serta pelarangan acara Old and New Year baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan;
  - c. menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari mall/pusat perbelanjaan serta hanya pengunjung dengan kategori kuning dan hijau yang diperkenankan masuk;
  - d. meniadakan event perayaan Nataru di Pusat Perbelanjaan dan Mall, kecuali pameran UMKM;
  - e. melakukan perpanjangan jam operasional Pusat Perbelanjaan dan Mall yang semula 10.00 – 21.00 Wita menjadi 09.00 – 22.00 Wita untuk mencegah kerumunan pada jam tertentu dan melakukan pembatasan dengan jumlah pengunjung tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total Pusat Perbelanjaan dan Mall serta penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
  - f. bioskop dapat dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
  - g. kegiatan makan dan minum di dalam pusat perbelanjaan/mall dapat dilakukan dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan penerapan protokol Kesehatan yang lebih ketat
  - h. Restoran, warung, kedai dan cafe sejenisnya dibuka dengan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) kapasitas, penerapan protokol kesehatan yang ketat

dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi (kartu vaksin) atau hasil negative testing COVID-19 dengan membatasi jam operasional maksimal pukul 22.00 Wita;

- i. Tempat Hiburan Malam (THM), Karaoke dan sejenisnya diperbolehkan dibuka dengan ketentuan ;
  1. Operasional maksimal sampai dengan pukul 01.00 Wita.
  2. Membatasi maksimal pengunjung 50% (lima puluh persen) kapasitas, penerapan protokol kesehatan yang ketat dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi (kartu vaksin) atau hasil negative testing COVID-19;
  3. Dilarang mendatangkan artis
  4. Dilarang menyelenggarakan pesta pergantian tahun
- j. Pelarangan penggunaan kembang api, petasan dan sejenisnya yang berpotensi kerumunan dan bencana kebakaran.

#### KEENAM

- : Khusus untuk pengaturan tempat wisata antara lain:
- a. Tempat-tempat wisata tetap menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan menerapkan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan);
  - b. Meningkatkan kewaspadaan dengan penerapan protokol kesehatan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi (kartu vaksin) atau hasil negative testing COVID-19;
  - c. memastikan tidak ada kerumunan yang menyebabkan tidak bisa jaga jarak;
  - d. membatasi jumlah wisatawan sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total;
  - e. melarang pesta perayaan dengan kerumunan di tempat terbuka/tertutup;
  - f. mengurangi penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara masif; dan
  - g. membatasi kegiatan seni budaya dan tradisi baik keagamaan maupun non-keagamaan yang biasa dilakukan sebelum pandemi COVID-19

#### KETUJUH

- : Untuk menyampaikan laporan pelaksanaan Pencegahan Dan Penanggulangan COVID-19 Pada Saat Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru Tahun 2022 di wilayah masing – masing kepada Walikota Samarinda.



KEDELAPAN : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 dan pada saat Instruksi Walikota ini berlaku maka Instruksi Walikota Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 20 Desember 2021  
WALI KOTA SAMARINDA



**ANDI HARUN**

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
2. Forkopimda Kota Samarinda di Samarinda



## Di Kota Samarinda diberlakukan hal-hal sebagai berikut :

**5M**

Pengetatan penerapan protokol kesehatan di tempat publik, konsisten dalam 5M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas).



Khusus Natal 2021, pihak Gereja membentuk Satgas COVID-19 di Gereja masing-masing, berperan aktif dalam disiplin penerapan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19.



Khusus Tahun Baru, disampaikan ;

- a. Tidak ada perayaan / pesta pergantian tahun baru
- b. Warga sedapat mungkin tinggal dirumah berkumpul bersama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan jauh
- c. Dilarang melakukan pawai dan arak-arakan
- d. Dilarang menggunakan pengeras suara yang masif, kembang api, petasan dan sejenisnya



Tempat-tempat pariwisata dapat dibuka kembali dengan kapasitas 75% dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau hasil negatif COVID-19.



Seluruh masyarakat berdisiplin dalam memakai masker, perilaku hidup bersih dan sehat sebagai upaya mengentaskan COVID-19 di Kota Samarinda.